



PENGADILAN NEGERI BATANG



PUTUSAN

Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg

Hari / Tanggal: SELASA, 01 DESEMBER 2020

PT. BRI CABANG BATANG UNIT WARUNGASEM

Lawan

MASYKURI, Dkk

HAKIM : DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI : NOR KHAERONAH, S.H.

Putusan Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 0 dari 10 Halaman



PUTUSAN

Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang Unit Warungasem beralamat di Jalan Raya Warungasem No. 17 Desa Warungasem Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut;

Dalam hal ini diwakili oleh:

LILIK PURWOKO, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Batang Unit Warungasem;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1648-KC-VIII/MKR/3/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor Register: 256/KPP/2020/PN Btg tanggal 23 Oktober 2020,

----- selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. MASYKURI, Tempat tanggal lahir Batang/12 Agustus 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Candiareng RT.001/RW.001 Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang,

----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. JUARIYAH, Tempat tanggal lahir Batang/01 Juli 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Candiareng RT.001/RW.001 Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang,

----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut juga sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 1 dari 10 Halaman



Setelah memperhatikan berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg tanggal 03 November 2020 telah mengajukan gugatan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang pertama tanggal 04 November 2020 untuk persidangan tanggal 09 November 2020, risalah panggilan sidang yang kedua tanggal 11 November 2020 untuk persidangan tanggal 17 November 2020 Para Tergugat hadir dipersidangan namun pada persidangan tanggal 01 Desember 2020 Para Tergugat tanpa kehadirannya tidak ada pemberitahuan atas tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.87/3646/5/2013 tanggal 08 Mei 2013, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Slip Kwitansi Penerimaan Pinjaman Nomor: 3746-01-013729-53-7 tanggal 08 Mei 2013, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASYKURI Nomor: 332512108770002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama JUARIYAH Nomor: 3325124107500087, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00387/Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang atas nama MASYKURI, dengan luas 198 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 268/Candiareng/2008 tanggal 10 September 2008, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 08 Mei 2013, diberi tanda (P-5);

Putusan Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Peringatan Kesatu Nomor: B.20-KC-VIII/MKR/08/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda (P-6);
 7. Foto copy Surat Peringatan Kedua Nomor: B.02-KC-VIII/MKR/09/2020 tertanggal 01 September 2020, diberi tanda (P-7);
 8. Foto copy Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.15-KC-VIII/MKR/09/2020 tertanggal 22 September 2020, diberi tanda (P-8);
 9. Asli Laporan Transaksi Pinjaman dengan Nomor: 374601006910105, diberi tanda (P-9);
 10. Asli Laporan Keuangan dengan Nomor: 374601006910105, diberi tanda (P-10);
- semua alat bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali bukti P-3 hanya diperlihatkan copynya dipersidangan sedangkan bukti P-9 dan P-10 adalah Asli yang diserahkan sebagai bukti surat selanjutnya dipersidangan Penggugat tidak mengajukan seorang Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 163 HIR ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan Barangsiapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya dengan demikian menurut ketentuan tersebut maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang / pinjaman kredit dari Penggugat kepada Para Tergugat Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Mei 2013 yaitu Penggugat mendalilkan Para Tergugat wajib membayar angsuran dalam jangka

Putusan Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran perbulan sebesar Rp 2.483.400,- (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari Rp 2.083.400,- (dua juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) merupakan angsuran pokok dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan angsuran bunga namun sejak bulan Maret 2017 Para Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut sampai dengan saat ini sebesar Rp 9.663.674,- (sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas angsuran pokok, bunga dan denda sehingga Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya yang pertama yang pada pokoknya menyatakan "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" oleh karena erat kaitannya dengan petitum petitum lainnya maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum yang ke-4 (empat) yang pada pokoknya mohon menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan ingkar janji maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa ingkar janji adalah suatu keadaan dimana si debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan atau terlambat melaksanakan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat karena Para Tergugat tidak pernah hadir sehingga dianggap melepaskan haknya sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam;
- Bahwa jangka waktu kewajiban Para Tergugat dalam mengembalikan uang dengan angsuran tiap bulan yang mana dalam bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang yang ditentukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan lalu pada

Putusan Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-9 Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik selanjutnya Penggugat telah melayangkan peringatan kepada Para Tergugat diantaranya peringatan yaitu Surat Peringatan Kesatu Nomor: B.20-KC-VIII/MKR/08/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana bukti P-6, Surat Peringatan Kedua Nomor: B.02-KC-VIII/MKR/09/2020 tertanggal 01 September 2020 sebagaimana bukti P-7, Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.15-KC-VIII/MKR/09/2020 tertanggal 22 September 2020 sebagaimana bukti P-8, namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Para Tergugat telah lalai/ingkar memenuhi kewajiban atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-4 (empat) berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum yang ke-2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.87/3646/5/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat dengan Para Tergugat maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P-1 (Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.87/3646/5/2013 tanggal 08 Mei 2013) oleh Para Tergugat kemudian bukti P-1 tersebut dari halaman 1 sampai dengan halaman 7 yang terdiri dari 11 pasal lalu di bagian tengah halaman ditandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat selanjutnya terlihat juga pada halaman terakhir pada akhirnya kedua belah pihak kembali bertandatangan pada bukti P-1 tersebut sehingga menurut penilaian Hakim bahwa bukti P-1 tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan selain itu adalah merupakan *perjanjian* yang dibuat oleh kedua belah pihak oleh karena didalamnya berisi Fasilitas Pinjaman, Peruntukan Kredit, Jangka Waktu Kredit, Bunga, Provisi, dan Biaya, Pembebanan Biaya, Angsuran Pinjaman, Denda Keterlambatan, Agunan Kredit, Pengalihan Barang Agunan, Keadaan Ingkar Janji,

Putusan Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadai kredit, Asuransi, Domisili Hukum Yang Berlaku dan Ketentuan Lainnya, yang dari bukti P-1 tersebut haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak khususnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-2 (dua) berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum yang ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Mei 2013 yang ditanda tangani Tergugat maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P-5 (Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 08 Mei 2013) yang ditanda tangani oleh Para Tergugat sebagai pemilik agunan selanjutnya terlihat pada akhirnya kedua belah pihak kembali bertandatangan pada bukti P-5 tersebut sehingga menurut penilaian Hakim bahwa bukti P-5 menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan selain itu adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak oleh karena didalamnya berisikan Para Tergugat sebagai Pemberi Kuasa (Pemilik Agunan) memberi kuasa kepada Penerima Kuasa dalam hal ini adalah Penggugat menerima sebuah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00387/Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang atas nama MASYKURI, dengan luas 198 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 268/Candiareng/2008 tanggal 10 September 2008 yang diserahkan Para Tergugat tersebut untuk dijual baik secara dibawah tangan maupun di muka umum terhadap milik pemberi Kuasa untuk diserahkan kepada penerima Kuasa untuk keperluan penjualan agunan sebagaimana Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 08 Mei 2013 maka dari bukti P-5 tersebut haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak khususnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-3 (tiga) berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum yang ke-5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 9.663.674,- (sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) erat kaitannya dengan petitum ke-6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Putusan Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00387/Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang atas nama MASYKURI, dengan luas 198 m² berdasarkan Surat Ukur No. 268/Candiareng/2008 tanggal 10 September 2008 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdata menyatakan orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;
- Bahwa dalam perjanjian kredit sebagaimana bukti P-1 pinjaman Para Tergugat adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana Para Tergugat baru membayar 8x dari 12x angsuran dan sebagaimana posita ke-11 (sebelas) sehingga sisa tunggakan pokok berdasarkan posita dari gugatan maka tunggakan pokok adalah sebesar Rp 8.333.600,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), bunga yang belum di bayar sebesar Rp 1.330.074,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh puluh empat rupiah) selain itu pula dalam perjanjian kredit tersebut diatur mengenai bunga pinjaman sebesar 19,20 % (flat) pertahun;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata disebutkan dalam tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- Bahwa dalam 1243 KUH Perdata dan pasal 1250 KUH Perdata sebagai dasar debitur yang wanprestasi hanya menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga;
- Bahwa Hakim menilai meskipun ada kesepakatan dalam perjanjian mengenai besarnya bunga, namun Hakim berpendapat besarnya bunga tersebut yaitu 19,20 % pertahun sangat memberatkan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.3917K/Pdt/1986 Hakim berwenang menurunkan suku bunga yang jumlahnya yang dinilai terlalu tinggi sehingga sesuai dengan rasa keadilan oleh karenanya Hakim tetap mengacu bunga sebagaimana dalam Pasal 1250 KUHPerdata merujuk pada Stb..No.22 tahun 1848 dan Yurisprudensi No.2818K/PDT/ 2000 serta Yurisprudensi No.63 K/Pdt/1987 yaitu sebesar 6 % pertahun sehingga:
 - perhitungan bunganya perbulan yaitu $6\% \times \text{jumlah pokok pinjaman dibagi 12 bulan}$ ($6\% \times \text{Rp } 25.000.000,- : 12$) = Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perhitungan sisa bunga yang belum dibayar yaitu sisa angsuran X jumlah tunggakan angsuran (Rp 125.000,- X 4 bulan) = Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hakim menghitung kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat hanya dihitung berdasarkan sisa pinjaman pokok dan sisa bunga saja yaitu Rp 8.333.600,- + Rp 500.000,- = Rp 8.833.600,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa masih terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00387/Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang atas nama MASYKURI, dengan luas 198 m² berdasarkan Surat Ukur No. 268/Candiareng/2008 tanggal 10 September 2008, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya sebesar Rp 8.833.600,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) maka Hakim menyatakan akan memberikan keringanan waktu pembayaran kepada Para Tergugat dengan tempo selama 6 (enam) bulan untuk membayar lunas dan seketika hanya dari seluruh sisa kewajiban hutangnya sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat maka harta milik Para Tergugat sebagaimana Tanah pekarangan yang saat ini terletak di Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00387/Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang atas nama MASYKURI, dengan luas 198 m² berdasarkan Surat Ukur No. 268/Candiareng/2008 tanggal 10 September 2008 dalam keadaan baik untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Batang dengan bantuan KPKNL Pekalongan yang pada prinsipnya harus dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan secara umum guna menjamin prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas maka petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sepanjang besaran jumlahnya mengacu kepada yang ditetapkan oleh Hakim;

Putusan Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-5 (lima) berdasarkan menurut hukum oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya mengenai biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR dengan sendirinya petitum pada angka 6 (enam) dapat dikabulkan yaitu Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1243, Pasal 1250 dan, Pasal 1763 KUHPdata, Pasal 197, Pasal 200 dan Pasal 224 HIR, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.87/3646/5/2013 tanggal 08 Mei 2013;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Mei 2013 yang ditanda tangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya tanggal 08 Mei 2013;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pokok hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 8.833.600,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dalam waktu tempo pembayaran selama 6 (enam) bulan sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat maka harta milik Para Tergugat sebagaimana Tanah pekarangan yang saat ini terletak di Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00387/Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang atas nama MASYKURI, dengan luas 198 m2 berdasarkan

Putusan Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 268/Candiareng/2008 tanggal 10 September 2008 dalam keadaan baik untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Batang dengan bantuan KPKNL Pekalongan;

6. Menolak gugatan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi NOR KHAERONAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat serta Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Batang;

Hakim tersebut,

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

NOR KHAERONAH, S.H.

Perincian Biaya:

* Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
* Panggilan	: Rp.400.000,-
* PNBP	: Rp. 20.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.516.000,-

(LIMA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

Putusan Nomor: 125/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 10 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)